

LABORATORIUM KONSTRUKSI DAN ALAT BERAT DI PURWOREJO SUDAH TERAKREDITASI KAN



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/21/2024/10/04/3jlab-pwr-fid-1588976775.jpg>

Isi Berita:

PURWOREJO, RADAR JOGJA - Laboratorium konstruksi dan alat berat di Purworejo sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Purworejo kini terus memperbaharui pelayanan.

Kepala DPUPR Kabupaten Purworejo Suranto menyebutkan, akreditasi tersebut sudah didapatkan sejak 2023 lalu.

"Per 24 September 2024, laboratorium konstruksi dan alat berat itu juga sudah berbentuk Unit Layanan Teknis Daerah (UPTD)," ujarnya Minggu (6/10).

Dia mengungkapkan, perubahan tersebut karena adanya rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).

Yakni, terkait tarif restribusi pakai (alat berat) dan perjalanan dinas operator petugas.

"Kemudian juga ingin menjadikan laboratorium ini sebagai unit organisasi yang independen dan mandiri," ungkapnya.

Suranto menyebutkan, kini laboratorium tersebut sudah terdapat tiga jenis pengujian.

Namun, pihaknya juga tengah mengajukan 19 parameter pengujian untuk diakreditasi.

"Harapannya, 19 parameter itu bisa melayani kegiatan tidak hanya di Purworejo saja tetapi juga kabupaten tetangga," harap dia.

Selain itu, dengan akreditasi tersebut diharapkan mampu menjaga dan menjamin mutu sebuah pekerjaan. Serta, bisa untuk meningkatkan pendapatan daerah atau PAD melalui pelayanan laboratorium konstruksi.

Plt Kepala UPTD Laboratorium Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat Purworejo Sigit Gunawan menambahkan, sejak 24 September 2024 itu, tarif di UPTD juga mengalami perubahan.

Perubahan tarif juga telah tertuang dalam Perbup Nomor 63 terkait tarif retribusi daerah. "Tapi sebenarnya tarif tidak banyak berubah, hanya ada beberapa penyesuaian," sambungnya

Dikatakan, pada tarif yang lama hanya dikenakan untuk alatnya saja. Namun, di tarif yang baru sudah termasuk biaya BBM non subsidi dan operator.

"Jadi pengguna alat berat tidak perlu menyediakan BBM dan uang untuk operator. Tapi belum termasuk biaya mobilisasi alat berat," terang dia.

Terkait, sistem sewanya, laboratorium tersebut menyewakan dengan sistem harian. Yaitu, maksimal 7 jam per hari.

Ke depan, pihaknya akan terus berkomitmen untuk menambah dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pengujian.

Nantinya, pengujian akan dilakukan di jam kerja untuk lebih menekankan independensi dalam pengujian.

"Untuk pengujian lapangan kami hanya mengirim dua petugas, karena penguji yang sudah teregister juga baru dua orang," jelasnya.

Terpisah, anggota DPRD Purworejo Tunaryo berharap, laboratorium tersebut dapat mengedepankan standar kualitas dan mutu pekerjaan. Mengingat, sudah mendapatkan akreditasi dari KAN.

"Saya harap, ke depan Kabupaten Purworejo bisa menjadi rujukan uji laboratorium, semoga menambah PAD di Purworejo," harap dia. (han)

Sumber Berita:

1. <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/655165823/laboratorium-konstruksi-dan-alat-berat-di-purworejo-sudah-terakreditasi-kan>, "Laboratorium Konstruksi dan Alat Berat di Purworejo Sudah Terakreditasi KAN", tanggal 6 Oktober 2024.
2. <https://kedu.suaramerdeka.com/kedu/2113671622/baru-2-di-jateng-laboratorium-konstruksi-purworejo-sudah-terakreditasi-kan>, "Baru 2 di Jateng, Laboratorium Konstruksi Purworejo Sudah Terakreditasi KAN", tanggal 4 Oktober 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Laboratorium konstruksi dan alat berat di Purworejo sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Purworejo kini terus memperbaharui pelayanan. Perubahan tersebut karena adanya rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). Selain itu, dengan akreditasi tersebut diharapkan mampu menjaga dan menjamin mutu sebuah pekerjaan. Serta, bisa untuk meningkatkan pendapatan daerah atau PAD melalui pelayanan laboratorium konstruksi. Plt Kepala UPTD Laboratorium Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat Purworejo Sigit Gunawan menambahkan, sejak 24 September 2024 itu, tarif di UPTD juga mengalami perubahan.

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20undangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20undangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05